



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 242, /IV.03/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN DUTA SWASEMBADA SEKOLAH DAN KADER PENGGERAK
PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023-2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat peningkatan angka partisipasi pembangunan di Sektor Pendidikan secara umum, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan yang bertujuan untuk memperkuat dan mensinergikan kerjasama berbagai pihak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, masyarakat dan berbagai kalangan serta dunia usaha diperlukan Duta Swasembada Sekolah dan Kader Penggerak Pendidikan sebagai Penggerak dan ikon promosi serta advokasi gerakan di masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DUTA SWASEMBADA SEKOLAH DAN KADER PENGGERAK PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023-2024.

KESATU : Menetapkan Duta Swasembada Sekolah dan Kader Penggerak Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023-2024 yaitu **Hj. Winarni Nanang Ermanto**;

KEDUA : Duta Swasembada Sekolah dan Kader Penggerak Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut:

- a. sebagai contoh dalam perilaku Sekolah yang baik;
- b. kampanye dan penyebaran informasi Swasembada Sekolah di semua kalangan;
- c. advokasi program ke Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
- d. juru bicara program Swasembada Sekolah; dan
- e. penggerak Gerakan Swasembada Sekolah ditingkat Masyarakat dan Pemerintah Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Duta Swasembada Sekolah dan Kader Penggerak Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Duta Swasembada Sekolah dan Kader Penggerak Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dukungan operasional pendanaan yang disesuaikan kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Februari 2023;

Di tetapkan di Kalianda
pada tanggal, 14 Februari 2023
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Tembusan Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.